

Lampiran 6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Terapan Lingkup Informatika dan Komputer



## AKREDITASI PROGRAM STUDI

### PEDOMAN PENILAIAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFOKOM  
FEBRUARI 2022

Alamat :  
Jl. Damai No. 8 Warung Jati Barat (Margasatwa) Jakarta Selatan 12540  
Telp (021) 78839502 | Fax (021) 78839481  
e-mail : sekretariat@laminfokom.or.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM-INFOKOM) menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi. Instrumen ini disusun guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan dengan praktik baik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku. Tujuan utama pengembangan Instrumen Akreditasi Program Studi adalah sebagai upaya membangun budaya mutu di Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Pedoman Penilaian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IAPS LAM INFOKOM, dan berisi panduan penilaian akreditasi dan format yang harus digunakan di dalam Akreditasi Program Studi.

Jakarta, Februari 2022

Majelis Akreditasi

Ketua,

Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Bab I ELEMEN AKREDITASI .....	1
A. Kondisi Eksternal .....	2
B. Profil Unit Pengelola Program Studi .....	2
C. Kriteria .....	2
C.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi .....	2
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama .....	3
C.3. Mahasiswa .....	4
C.4. Sumber Daya Manusia .....	5
C.5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana .....	7
C.6. Pendidikan .....	8
C.7. Penelitian .....	10
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat .....	11
C.9. Luaran dan Capaian Tridarma .....	12
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan Unit Pengelola .....	14
E. Penutup .....	14
Bab II PENILAIAN AKREDITASI .....	15
Bab III FORMAT PENILAIAN .....	17
Contoh Form Laporan Asesmen Kecukupan .....	19
Contoh Form Berita Acara Asesmen Lapangan .....	20
Contoh Form Rekomendasi Pembinaan Program Studi .....	21

## BAB I ELEMEN AKREDITASI

Kriteria akreditasi adalah patokan akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai rujukan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS), maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan UPPS yang melampaui SN-Dikti. LAM INFOKOM menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen UPPS terhadap kapasitas institusi dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas 9 (sembilan) kriteria sebagai berikut.

Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Kriteria 3 Mahasiswa

Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

Kriteria 6 Pendidikan

Kriteria 7 Penelitian

Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridarma

Selain penilaian atas 9 kriteria akreditasi seperti tersebut di atas, penilaian akreditasi Program Studi juga mencakup penilaian atas kemampuan UPPS dalam mendeskripsikan profil dirinya dan Program Studi yang dikelolanya pada beberapa aspek penting dan strategis, serta kemampuan dalam menganalisis dan menetapkan program pengembangan di masa depan. Deskripsi masing-masing bagian terdiri atas: Kondisi Eksternal, Profil Unit Pengelola Program Studi, Kriteria 1 sampai dengan 9 dan di buku terpisah adalah Laporan Evaluasi Diri.

### A. Kondisi Eksternal

Bagian ini menjelaskan kondisi eksternal program studi yang terdiri atas lingkungan makro dan lingkungan mikro di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Lingkungan makro mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, *e-learning*, pendidikan jarak jauh, *Open Course Ware*, kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi. UPPS perlu menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan UPPS dan program studi. UPPS harus mampu merumuskan strategi pengembangan program studi

yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.

Penilaian difokuskan pada kemampuan UPPS dalam menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan PS maupun UPPS, serta konsistensi informasi dengan hasil analisis evaluasi diri terhadap rencana pengembangan ke depan.

## **B. Profil Unit Pengelola Program Studi**

Bagian ini berisi deskripsi sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi, visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai, struktur organisasi, mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, sarana dan prasarana, sistem penjaminan mutu internal, serta kinerja UPPS yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang paling penting.

Penilaian difokuskan pada kemampuan unit pengelola program studi dan program studi dalam menyajikan seluruh informasi secara ringkas, komprehensif, serta konsisten terhadap data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

## **C. Kriteria**

### **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan pada kejelasan arah, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi oleh unit pengelola program studi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan berdasarkan misi dan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka perwujudan visi perguruan tinggi dan visi keilmuan program studi.

#### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

1.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi (VMTS) UPPS dan PS yang mencakup:

- A. Rumusan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan program studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- B. Rumusan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
- C. Rumusan visi keilmuan PS mengandung muatan KKNI level 8.

- 1.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS mencakup:
- A. Keterlaksanaan VMTS UPPS dan PS yang sesuai dengan VMTS PT, memayungi visi keilmuan Program Studi dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
  - B. Keterlaksanaan strategi pencapaian VMTS UPPS dan PS yang memenuhi tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap dan terkait pencapaian visi misi.
  - C. Keterlaksanaan visi keilmuan PS mengandung muatan KKNI level 8.
- 1.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala dan efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS, termasuk survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS.
- 1.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.
- 1.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyalarsan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan VMTS UPPS dan PS.

## **C.2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan pada kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumber daya, sistem penjaminan mutu, sistem komunikasi dan teknologi informasi, program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi yang bermutu, serta terbangun dan terselenggaranya kerjasama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik akademik maupun non akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.

### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

- 2.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup:
- A. Sistem tata pamong yang memenuhi aspek: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil.
  - B. Ketersediaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS yang didukung kecukupan dokumen yang diperlukan.

- C. Ketersediaan kebijakan terkait pengembangan kerjasama.
- D. Ketersediaan fungsi kelembagaan sistem penjaminan mutu internal.

2.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama mencakup:

- A. Kepemimpinan UPPS dan PS dalam tiga aspek: operasional, organisasi dan publik.
- B. Keterlaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS dan PS.
- C. Keterlaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- D. Keterlaksanaan proses penjaminan mutu internal.

2.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama, termasuk survei kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap Tata Kelola Organisasi UPPS dan PS.

2.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama.

2.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan Tata Kelola, Tata Pamong, dan Kerjasama

### **C.3. Mahasiswa**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian kriteria ini difokuskan pada: 1) Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif. 2) Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. 3) Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. 4) Efektifitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

#### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

3.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa mencakup:

- A. Sistem rekrutmen (metode rekrutmen, kriteria) dan proses seleksi calon mahasiswa.

- B. Ketersediaan sistem layanan kepada mahasiswa.
- C. Ketersediaan kebijakan peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

3.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan mahasiswa mencakup:

- A. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa serta pertumbuhan jumlah mahasiswa, sesuai Tabel 3.1.
- B. Keterlaksanaan mutu, akses dan kecukupan layanan kepada mahasiswa.
- C. Keterlaksanaan upaya peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.

3.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan mahasiswa, termasuk evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.

3.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

3.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan mahasiswa.

#### **C.4. Sumber Daya Manusia**

##### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan pada keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi, program pengembangan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

##### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

4.1 [PENETAPAN] [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:

- A. Ketersediaan Profil DTPR (kecukupan jumlah, jabfung, kualifikasi, keahlian, beban kerja EWMP, keanggotaan dalam organisasi, dan sertifikasi profesi).
- B. Ketersediaan profil dosen industri (kualifikasi, keahlian, sertifikat kompetensi).

- C. Ketersediaan kebijakan pengembangan DTPR.
- D. Ketersediaan kebijakan pengembangan tenaga kependidikan.
- E. Ketersediaan kebijakan pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR:
  - a) menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar* di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi.
  - b) menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
  - c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom.
  - d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom.
  - e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

4.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan atas kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia mencakup:

- A. Kegiatan DTPR yang mencakup rata-rata beban tugas (EWMP), pembimbingan, keanggotaan dalam organisasi profesi dan kepemilikan sertifikasi profesi, sesuai Tabel 4.1.
- B. Keterlaksanaan kegiatan dosen industri mencakup rata-rata beban tugas (EWMP) dan kepemilikan sertifikat kompetensi.
- C. Keterlaksanaan kegiatan untuk pengembangan DTPR dengan efektif, disertai bukti sah.
- D. Keterlaksanaan kegiatan untuk pengembangan tenaga kependidikan dengan efektif, disertai bukti sah.
- E. Keterlaksanaan kegiatan terkait pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPR: a) menjadi *visiting lecturer* atau *visiting scholar*. b) menjadi *keynote speaker/invited speaker* pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang infokom. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang infokom atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang infokom. e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional.

4.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan sumber daya manusia, termasuk

evaluasi tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan SDM.

4.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

4.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyalarsan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

### **C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana**

#### **Fokus Penilaian**

Penilaian keuangan termasuk pembiayaan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian sarana dan prasarana difokuskan pada pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh sivitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

#### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

5.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana mencakup:

- A. Sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, pembiayaan untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma. disertai dasar perhitungan kecukupan dan keberlanjutan keuangan, sarana, dan prasarana.
- B. Pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas belajar mandiri (*graduate room*).

5.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana yang mencakup:

- A. Sistem pengelolaan dana dan pembiayaan untuk proses pembelajaran, penelitian dan PkM, untuk investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridarma.
- B. Keterlaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana, serta kecukupannya untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian dan PkM, meliputi laboratorium,

perangkat keras, perangkat lunak, *bandwidth*, dan bahan pustaka, termasuk fasilitas belajar mandiri (*graduate room*).

5.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana, termasuk evaluasi kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terhadap ketersediaan dan keteraksesan sarana prasarana.

5.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

5.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan keuangan, sarana, dan prasarana.

## **C.6. Pendidikan**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan pada kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi.

### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

6.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup:

- A. Profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.
- B. Ketersediaan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNi sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.
- C. Ketersediaan Kebijakan terkait penciptaan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.; (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran; (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum; (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal.

- D. Ketersediaan mekanisme integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.
- E. Ketersediaan sistem Pembelajaran berbasis *teaching industry*.
- F. Ketersediaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
- G. Ketersediaan mekanisme proses penyelesaian tesis.

6.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran yang mencakup:

- A. Proses pembelajaran sesuai profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
- B. Keterlaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan Struktur Kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memiliki Struktur Matakuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Asesmen Pembelajaran dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dengan Asesmen Pembelajaran yang relevan.
- C. Keterlaksanaan kebijakan suasana akademik meliputi: (1) Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. (2) Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. (3) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. (4) Penciptaan suasana akademik melalui kegiatan ilmiah yang terjadwal. Keterlaksanaan integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.
- D. Keterlaksanaan integrasi topik penelitian dan kegiatan PkM ke dalam proses pembelajaran.
- E. Keterlaksanaan proses pembelajaran berbasis *teaching industry*.
- F. Keterlaksanaan mekanisme proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- G. Keterlaksanaan mekanisme proses penyelesaian tesis.

6.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

6.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran, termasuk analisis dan tindak lanjut dari evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

6.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyeselarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan pendidikan/ pembelajaran.

## **C.7. Penelitian**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan program studi dan perguruan tinggi, serta capaian jumlah dan lingkup penelitian.

### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

7.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan penelitian DTPR yang mencakup:

- A. Peraturan terkait keberadaan lembaga / unit pengelola penelitian, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Penelitian atau peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian DTPR dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian.
- B. Ketersediaan dokumen pengelolaan penelitian yang lengkap.
- C. Ketersediaan mekanisme pelaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
- D. Ketersediaan mekanisme monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

7.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar terkait penelitian DTPR yang mencakup:

- A. Proses pengelolaan lembaga penelitian dalam mengelola penelitian DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian yang memuat peta jalan penelitian dan/atau Fokus Penelitian PS.
- B. Keterlaksanaan pengelolaan penelitian dengan dokumen yang lengkap, mulai dari *call for proposal* hingga laporan akhir.
- C. Keterlaksanaan penelitian DTPR sesuai dengan agenda penelitian DTPR yang merujuk kepada Rencana Induk Penelitian.
- D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian penelitian DTPR dengan Rencana Induk Penelitian, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

7.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan penelitian DTPR, termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan penelitian.

7.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

7.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan penelitian DTPR.

## **C.8. Pengabdian kepada Masyarakat**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan pada komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, jumlah dan jenis kegiatan, keunggulan dan kesesuaian program pengabdian kepada masyarakat, serta cakupan daerah pengabdian.

### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

8.1 [PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup:

- A. Peraturan terkait keberadaan lembaga/unit pengelola PkM, baik berdiri sendiri atau bergabung dalam lembaga lain, yang dilengkapi Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (PkM) atau peta jalan PkM yang memayungi tema PkM DTPR dan penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat, dan dilengkapi dengan standar PkM.
- B. Ketersediaan dokumen pengelolaan PkM yang lengkap.
- C. Ketersediaan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.
- D. Ketersediaan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM.

8.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan kegiatan PkM mencakup:

- A. Proses pengelolaan lembaga PkM dalam mengelola PkM DTPR dan mahasiswa serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat yang relevan dengan peta jalan PkM, dan kesesuaiannya dengan standar PkM.

- B. Keterlaksanaan pengelolaan PkM dengan dokumen yang lengkap, mulai dari *call for proposal* hingga laporan akhir.
- C. Keterlaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.
- D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.

8.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR, termasuk survei kepuasan DTPR terhadap pengelolaan kegiatan PkM.

8.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.

8.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR.

## **C.9. Luaran dan Capaian Tridarma**

### **Fokus Penilaian**

Penilaian difokuskan pada pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNi, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

### **Elemen dan Deskripsi Penilaian**

9.1 [PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup:

- A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.
- B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.

- C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.
- D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.
- E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).
- F. Kegiatan PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.
- G. Kegiatan PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

9.2 [PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup:

- A. Pendidikan: Pemenuhan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI.
- B. Penelitian: jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom.
- C. Penelitian: jumlah penelitian DTPR bersama mahasiswa dengan tema bidang infokom.
- D. Penelitian: jumlah artikel karya ilmiah DTPR bidang infokom yang disitasi.
- E. Penelitian: jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).
- F. Kegiatan PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.
- G. Kegiatan PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).

9.3 [EVALUASI] Keterlaksanaan evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.

9.4 [PENGENDALIAN] Ketersediaan dokumen tindak lanjut dan implementasi (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.

9.5 [PENINGKATAN] Keterlaksanaan proses optimalisasi (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi.

## **D. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI TERKAIT PROGRAM STUDI YANG DIAKREDITASI**

### **1. Analisis Capaian Kinerja**

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan hasil analisis capaian kinerja dari setiap kriteria. Aspek-aspek analisis antar kriteria yang mencakup kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah. Analisis harus didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta konsisten dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria di atas.

### **2. Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan**

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan hasil analisis SWOT/analisis lainnya yang relevan tentang kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya dengan hasil analisis capaian kinerja. Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan program studi yang diakreditasi, serta menjadi dasar untuk mendapatkan alternatif solusi dan menetapkan program pengembangan.

### **3. Strategi Pengembangan**

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan kemampuan UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan. Strategi dan program pengembangan perlu memperhatikan prioritas sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan VMT UPPS secara keseluruhan, terutama pengembangan program studi yang diakreditasi.

### **4. Program Keberlanjutan**

Pada bagian ini, UPPS menjelaskan program pengembangan dan praktik baik yang dihasilkan dapat dijamin keberlangsungannya. Penjelasan yang disampaikan juga harus berisi jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.

## **E. PENUTUP**

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat kesimpulan akhir dari Laporan Evaluasi Diri.

## BAB II PENILAIAN AKREDITASI

Penilaian terhadap usulan akreditasi program studi ditujukan pada komitmen yang ditunjukkan UPPS, serta kapasitas dan keefektifan proses pendidikan di UPPS yang dijabarkan ke dalam 9 kriteria akreditasi. Di dalam proses penilaian akreditasi program studi, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen dengan indikator penilaian yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh UPPS. Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan program di UPPS dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar kriteria. Penilaian Kriteria 1 sampai dengan Kriteria 8 dikaitkan dengan luaran dan capaian pada Kriteria 9.

Setiap butir dalam usulan akreditasi program studi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 1 sampai dengan 4. Skor 1 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 4, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rubrik Penilaian

Jenis	No.Urut	Butir	Bobot	Elemen Penilaian	Deskriptor	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1

Penilaian setiap butir secara rinci dapat dilihat pada Buku Matriks Penilaian. Selanjutnya Nilai Akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot tiap butir penilaian, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NA = \sum Skor_i \times Bobot_i \quad \text{dengan} : \sum Bobot_i = 100$$

Bobot untuk tiap bagian, Kriteria dan Elemen ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini. Bobot penilaian tiap butir dapat dilihat pada matrik penilaian akreditasi program studi.

Sedangkan untuk jumlah butir, bobot masing-masing butir ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Bobot Bagian / Kriteria

No.	Kriteria	Jumlah butir	Bobot dari 400	Bobot %
A	Kondisi Eksternal	1	4	1,0 %
	Sub Total	1	4	1,0 %
B	Profil Unit Pengelola Program Studi	1	4	1,0 %
	Sub Total	1	4	1,0 %
C.1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	6	4	1,0 %
C.2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	11	16	4,0 %
C.3	Mahasiswa	9	12	3,0 %
C.4	Sumber Daya Manusia	13	34	8,5 %
C.5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	7	20	5,0 %
C.6	Pendidikan	17	38	9,5 %
C.7	Penelitian	11	24	6,0 %
C.8	Pengabdian kepada Masyarakat	11	8	2,0 %
C.9	Luaran dan Capaian	17	228	57,0 %
	Sub Total	102	384	96,0%
D	Analisis dan penetapan program pengembangan	4	8	2,0 %
	Sub Total	4	8	2,0 %
	<b>Total</b>	<b>108</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

#### IV. PERSENTASE INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME

Persentase input, proses dan output & outcome ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Persentase Input, Proses, Output

Jenis	Jumlah Butir	Jumlah Bobot	Persentase
Input	41	52	13 %
Proses	60	156	39 %
Output dan Outcome	7	192	48 %

Hasil akreditasi Program Studi dinyatakan dengan peringkat akreditasi: Unggul, Baik Sekali, atau Baik. Penetapan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Nilai Akreditasi, dan Peringkat Akreditasi

No.	Nilai Akreditasi (NA)	Peringkat
1	$NA \geq 361$	Unggul
2	$301 \leq NA < 361$	Baik Sekali
3	$200 \leq NA < 301$	Baik
4	$NA < 200$	Tidak memenuhi syarat peringkat

Masa berlaku akreditasi Program Studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Program Studi yang tidak terakreditasi atau yang ingin mengajukan reakreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan peringkat akreditasi oleh LAM-INFOKOM.

### BAB III FORMAT PENILAIAN

Penilaian akreditasi program studi dilakukan oleh Tim Asesor melalui tahap kegiatan asesmen kecukupan dan asesmen lapangan. Hasil penilaian ditulis masing-masing dalam 3 (tiga) buah berkas untuk program studi akademik maupun program studi vokasi, yang terdiri atas:

- Laporan Asesmen Kecukupan
- Berita Acara Asesmen Lapangan
- Rekomendasi Pembinaan Program Studi

Pada tahap asesmen kecukupan seluruh data dan informasi yang tertulis dalam Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja UPPS dinilai secara mandiri oleh masing-masing anggota Tim Asesor menggunakan form Laporan Asesmen Kecukupan. Pengisian Skor untuk butir yang bersifat kualitatif dan perhitungan Skor untuk butir yang bersifat kuantitatif dilakukan pada form Kertas Kerja yang merupakan bagian dari aplikasi *spreadsheet* yang terintegrasi dengan program aplikasi SALAM INFOKOM. Selanjutnya hasil penilaian mandiri dirangkum menjadi penilaian asesmen kecukupan yang terkonsolidasi untuk digunakan sebagai dasar penilaian Tim Asesor saat melakukan asesmen lapangan ke program studi.

Pada tahap asesmen lapangan Tim Asesor menggunakan form Berita Acara untuk menuliskan seluruh informasi terkait butir-butir penilaian yang telah diverifikasi melalui observasi dan wawancara. Form Berita Acara akan menjadi laporan kegiatan asesmen lapangan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi dan Tim Asesor. Pada kegiatan asesmen lapangan Tim Asesor akan menyampaikan rekomendasi yang ditulis dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif atas tiap kriteria yang menjelaskan kekuatan (keunggulan) dan kelemahan dari perguruan tinggi yang disertai dengan pemberian apresiasi/ komendasi (*commendation*) atas hasil yang telah dicapai, serta pemberian saran perbaikan/rekomendasi (*recommendation*) untuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Pada tahap akhir kegiatan asesmen lapangan Tim Asesor akan menetapkan skor akhir yang disepakati bersama untuk tiap butir penilaian yang akan terakumulasi menjadi Nilai Akreditasi Program Studi.

Contoh Form Laporan Asesmen Kecukupan

**LAPORAN ASESMEN KECUKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI**

Nama Perguruan Tinggi : .....

Nama UPPS : .....

Nama Program Studi : .....

Nama Asesor : .....

Kode Panel : .....

Tanggal Penilaian : .....

No.	Elemen	Indikator	Deskripsi Penilaian Asesor Berdasarkan Data Dan Informasi LED dan LKPS	Skor

....., .....

ttd  
( Asesor x )

Contoh Form Berita Acara Asesmen Lapangan Program Studi Magister

**BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER**

Nama Perguruan Tinggi : .....

Nama UPPS : .....

Nama Program Studi : .....

Kode Panel : .....

Tanggal Penilaian : .....

No.	Elemen	Deskripsi Penilaian Tim Asesor Berdasarkan Data dan Informasi LED dan LKPS	Deskripsi Penilaian Tim Asesor Berdasarkan Hasil Verifikasi Asesmen Lapangan	Rekomendasi Pembinaan

Berita acara visitasi ini ditandatangani oleh Asesor dan Pimpinan UPPS, setelah isi tabel tersebut di atas diperiksa dan disetujui oleh kedua pihak.

....., .....

Ketua Program Studi (Asesor 1)

(Nama Ketua Program Studi) (Asesor 2)

Contoh Form Rekomendasi Pembinaan Program Studi

**REKOMENDASI PEMBINAAN PROGRAM STUDI**

Nama Perguruan Tinggi : .....  
Nama UPPS : .....  
Nama Program Studi : .....  
Kode Panel : .....  
Tanggal Penilaian : .....

Rekomendasi ditulis dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif atas setiap kriteria yang menjelaskan kekuatan (keunggulan) dan kelemahan dari program studi yang disertai dengan pemberian apresiasi/ komendasi (*commendation*) atas hasil yang telah dicapai, serta pemberian saran perbaikan/rekomendasi (*recommendation*) untuk hal-hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Berdasarkan hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan, tim asesor memberikan rekomendasi pembinaan perguruan tinggi sebagai berikut.

**KRITERIA 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI**

Apresiasi/Komendasi
Rekomendasi

**KRITERIA 2 TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA**

Apresiasi/Komendasi
Rekomendasi

**KRITERIA 3 MAHASISWA**

Apresiasi/Komendasi
Rekomendasi

**KRITERIA 4 SUMBER DAYA MANUSIA**

Apresiasi/Komendasi
Rekomendasi

--

**KRITERIA 5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA**

Apresiasi/Komendasi

Rekomendasi

**KRITERIA 6 PENDIDIKAN**

Apresiasi/Komendasi

Rekomendasi

**KRITERIA 7 PENELITIAN**

Apresiasi/Komendasi

Rekomendasi

**KRITERIA 8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Apresiasi/Komendasi

Rekomendasi

**KRITERIA 9 LUARAN DAN CAPAIAN TRIDARMA**

Apresiasi/Komendasi

Rekomendasi

....., .....

(Asesor 1)

(Asesor 2)